



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

**NOMOR: 03.3/KEP TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhertian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;
- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertugas menyusun jadwal kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan Identifikasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

**KELIMA**

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Temate

Pada tanggal : 14 Januari 2022

**KETUA,**



**MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;  
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I. di Jakarta;  
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya; dan  
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 03.3 / KEP TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022

| NO. | NAMA                          | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|---------------------|
| 1.  | Drs. Irwan M.Saleh, ME        | Koordinator Tim     |
| 2.  | Muhammad Sofyan, S.STP.       | Sekretaris          |
| 3.  | Drs. Ridwan Umanailo, M.Si    | Anggota             |
| 4.  | Irwanto Djrumudi, S.H.        | Anggota             |
| 5.  | Nurul Ratnasari, S.E.         | Anggota             |
| 6.  | Harry Adma Wijaya, S.E.       | Anggota             |
| 7.  | Rizal Restu Prasetyo, S.H.    | Anggota             |
| 8.  | Lenni Gusnaini Simbolon, S.H. | Anggota             |
| 9.  | Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.     | Anggota             |
| 10. | Fahmi Djamaludin, S.T.        | Anggota             |

KETUA,



MUKSIN AMRIN S.H., M.H.